



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-0652.GR.01.02 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT D PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI  
SOEKARNO-HATTA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Imigrasi senantiasa meningkatkan pelaksanaan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai upaya menjaga kedaulatan negara;
- b. bahwa upaya peningkatan pelaksanaan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menciptakan kondisi kerja yang ideal, berkualitas dan efektif;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Unit D pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pembentukan Unit D pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta

KESATU : Membentuk Unit D pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta yang merupakan bagian dari Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta

- KEDUA : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta menunjuk pejabat struktural Eselon IVb sebagai pelaksana tugas Kepala Unit D sampai dengan ditetapkannya perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Unit D TPI Soekarno-Hatta dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 - APRIL- 2017  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE  
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta.